

## POSITIVISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

### Studi pada Undang-Undang Perwakafan sebagai Hukum

Positif

Amrin

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

amrin20@mhs.uinjkt.ac.id

#### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk meneliti positivisasi hukum Islam di Indonesia dengan mengkaji Perundang-undangan tentang Wakaf sebagai bagian dari pengembangan hukum Islam Di Indonesia. Metode yang digunakan menggunakan kualitatif dengan studi kepustakaan. Adapun pendekatannya menggunakan analisis deskriptif dan history dengan Analisis data kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya aturan perwakafan, mulai dari masa pra kemerdekaan dan setelah Indonesia merdeka, sangat terasa bahwa regulasi perwakafan kering akan aturan dan pelaksanaannya. Setelah bertahun-tahun terjadinya stagnasi regulasi perwakafan, pada tahun 1977 lahirlah Peraturan Pemerintah no. 28 tahun 1977. Inilah era baru perwakafan di Indonesia dimana Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk menjadikan tanah wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan khususnya bagi umat Islam. Peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 ini kemudian menjadi salah satu dasar lahirnya peraturan/perundang-undangan tentang wakaf seperti Kompilasi Hukum Islam dan yang paling utama adalah Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Terlihat jelas bahwa Bijblad yang pernah berlaku pada masa Hindia Belanda dan Pra kemerdekaan merupakan usaha untuk mengadministrasikan harta wakaf semata. Sedangkan pada masa kemerdekaan, perlakuan terhadap harta wakaf menuju kepada unifikasi wakaf menuju kesejahteraan umat.*

**Kata kunci:** Wakaf, Positivisasi, Hukum Islam, Hukum Nasional

#### 1. PENDAHULUAN

Dalam Islam, wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda.<sup>1</sup> Amalan wakaf memiliki peranan penting bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Sehingga, Islam menempatkan amalan wakaf sebagai salah satu

---

<sup>1</sup> Amirullah Amrin, "Contemporary Legal Istimbat: Study on the Theory of Changes in Fatwa According to Yusuf Qardhawi\*," *Mizan: Journal of Islamic Law* *Journal of Islamic Law Studies* 6, no. 1 (2022): 89–108, <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1244>.

macam ibadah yang amat menyenangkan.<sup>2</sup> Wakaf adalah salah satu alat dalam Islam untuk meraih tujuan ekonomi Islam berupa terwujudnya kehidupan yang berkah dan sejahtera. Negara-negara berpenduduk muslim yang mengembangkan dan menerapkan wakaf seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh, Mesir, Malaysia dan Amerika Serikat, mereka membantu berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah umat seperti kemiskinan.<sup>3</sup>

Dalam Islam amalan sunnah berupa wakaf memiliki posisi yang sangat penting sama halnya dengan zakat dan sedekah.<sup>4</sup> Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk merelakan harta yang diberikan untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Harta wakaf yang sudah diserahkan sudah menjadi milik bersama bukan hak milik personal lagi. Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal, karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Oleh karena itu kondisi wakaf di Indonesia perlu mendapat perhatian ekstra, apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif dalam arti hanya digunakan untuk tempat ibadah seperti masjid, musholla, untuk pendidikan seperti pondok pesantren, sekolah, untuk fasilitas lain seperti makam dan lain sebagainya. Wakaf memiliki keunggulan yang lebih karena manfaatnya yang terus mengalir dibandingkan amalan zakat, infaq dan sedekah. Zakat yang dibayarkan kemudian didistribusikan dan habis wujudnya begitu pula manfaatnya sama halnya dengan sedekah dan infaq. Berbeda dengan wakaf yang memiliki prinsip utama yaitu dalam hal pembayaran wakaf, pokok wakaf harus tetap abadi sementara yang diberikan hanya manfaatnya, sehingga manfaat wakaf tetap dapat digunakan selama pokok masih ada.

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 7.

<sup>3</sup> F. Prihatini, et. al., *Hukum Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Kerjasama Penerbit Pappas Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 131.

<sup>4</sup> Suciyani Amrin, "Development of Sharia Economic Law in Indonesia ( Positivation of Zakat Law )," *Legal Brief* 11, no. 2 (2022): 1335-44.

Jumlah penduduk muslim yang besar merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan negara Indonesia untuk mengaplikasikan wakaf agar terciptakan keadilan sosial dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan yang saat ini sedang melanda Indonesia. Pemanfaat wakaf di Indonesia yang kurang mengacuh pada pemberdayaan ekonomi umat tetapi cenderung untuk kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun pemanfaatannya.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perwakafan yaitu UU No. 41 tahun 2004 adalah kemajuan yang penting bagi umat islam. Kemajuan wakaf sudah mengakar dalam kehidupan umat islam. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan wakaf untuk rumah ibadah,, sekolah dan Lembaga keuangan islam lainnya.<sup>5</sup>

Dicanangkan UU No.41 Tahun 2004, kemudian dilanjutkan terbentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan lembaga independen yang khusus mengelola asset wakaf dan bergerak secara nasional. Peranan lembaga ini untuk memajukan dan mengembangkan perwakafannasional di Indonesia. BWI berkedudukan di Jakarta dan dapat membentuk perwakilan kota lain sesuai dengan kebutuhan saat ini.<sup>6</sup>

Komitmen bersama antara pemerintah, ulama dan masyarakat diperlukan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia. Selain itu perlu adanya formulasi Kembali terkait dengan berbagai hal yang berhubungan dengan wakaf, seperti asset yang diwakafkan, untuk apa saja penggunaan wakaf dan nadzir serta pengelolaan wakaf secara kompeten. Sehingga wakaf dapat dimandatkan kepada suatu Lembaga yang memiliki keahlian dalam mengelola secara profesional dan dapat dipercaya.

---

<sup>5</sup> Tri Wahyu Hidayati, "Problematika Pengelolaan Wakaf di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Muqtasid* (Salatiga: Progd Perbankan Syariah STAIN, 2010), 125.

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 132.

## 2. KAJIAN LITERATUR

### Definisi wakaf

Wakaf adalah salah satu ibadah kebendaan yang terbilang penting yang tidak memiliki rujukan secara eksplisit dalam Kitabullah. Maka dari itu, para ulama kemudian melakukan identifikasi untuk mencari induk kata(wakaf) sebagai sandaran hukum. Secara *etimologi* wakaf berasal dari kata وقف-يقف-وقفا-وقوفا yang berarti diam, bingung, menahan sejenak, selama, memberhentikan, menahan, memahami, mencabut, meninggalkan dan lain sebagainya.<sup>7</sup> Setidaknya ada kata wakaf mempunyai 20 (dua puluh ) arti lebih, akan tetapi arti yang sering dipakai dari kata wakaf adalah menahan dan mencegah serta menahan. Contohnya:

وَقَفَّهُ عَنِ الشَّيْءِ أَي مَنَعَهُ عَنْهُ

*"Ia mewakafkannya dari sesuatu, maksudnya adalah ia menahannya dari sesuatu."*

وَقَفَ الدَّارَ أَي حَبَسَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

*"Ia mewakafkan rumahnya, maksudnya adalah ia mewakafkan rumahnya untuk (kepentingan) agama Allah."*

وَقَفَ الْقَارِئُ عَلَى الْكَلِمَةِ أَي نَطَقَ بِهَا مُسَكِّنَةً الْآخِرِ قَاطِعاً لَهَا عَمَّا بَعْدَهَا

*"Seorang qori' (al-Qur'an) mewakaf bacaan pada suatu kata, maksudnya adalah ia mengucapkan kata tersebut dengan cara memberhentikan bacaan sejenak sebagai pemisah antara kalimat tersebut dengan kalimat setelahnya."*

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* arti kata wakaf adalah sebagai berikut: wakaf tadalah tanah Negara yang tidak dapat diserahkan kepada siapapun dan digunakan untuk tujuan amal, wakaf juga adalah benda bergerak dan tidak bergerak yang disediakan untuk

<sup>7</sup> Louis Ma'luf, al Munjid fi al Lughoh, (Beirut: Darul Masyriq, 2007), Cet. Ke 22, 914.

kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas, wakaf juga dapat diartikan sebagai hadiah atau pemberian yang bersifat suci.<sup>8</sup>

Adapun makna wakaf secara *terminologi*, terjadi silang pendapat di kalangan para ulama ahli fikih sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Wakaf menurut penganut madzhab Imam Abu Hanifah

حبس العين على ملك الواقف والتصدق بمنفعتها

*“Menahan benda yang statusnya masih tetap hak milik waqif (orang yang mewakafkan Hartanya), dan yang disedekahkan adalah menfaatkannya saja.”*

2. Menurut penganut madzhab Imam Malik

جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلة مستحق بصيغة مدّة ما يراه المحبس

*“Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada yang berhak, dengan penyerahan berjangka hingga waktu tertentu sesuai yang dikehendaki oleh seorang waqif.”*

3. Menurut penganut madzhab Syafi'iyah

حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرفٍ مباح

*“Menahan Harta yang bisa diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan benda, an harta itu lepas dari penguasaan waqif, serta diamnfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.”*

4. Menurut penganut madzhab Imam Ahmad bin Hambal

تحبس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته لنوع من

أنواع لتصرف يصرف ريعه إلى جهة برّ تقرباً إلى الله

*“Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.”*

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Offline Versi 1.0, 2010.

<sup>9</sup> Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 2.

Adapun makna wakaf yang diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 215 jo. Pasal 1 (1) PP. No. 28/1977: “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat dan keperluan umum sesuai dengan ajaran Islam.”

Menurut pasal 1 UU No. 41. Tahun 2004 tentang wakaf, “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.”

Secara eksplisit memang al Qura’n maupun al Hadits tidak menjelaskannya. Namun demikian ditemukan petunjuk umum dari keduanya :

1. Qura’n Surah al Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِئَةٌ حَبَّةٍ  
وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui.”*

2. Qura’n Surah al Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

*“wahai orang-orang yang beriman nafkahkan lah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik di jalan Allah dan sebagian dari apa yang telah kami keluarkan dari bumi untuk kalian..”*

3. Hadits riwayat Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ<sup>10</sup>

Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah saw bersabda: "Apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara; Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang berdoa untuk kedua orang tuannya."

#### 4. Hadits Ibn Umar riwayat Bukhari dan Muslim

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْفُرْقَى وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ<sup>11</sup>

"Dari Ibnu Umar R.A berkata, Umar telah menguasai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi saw untuk meminta instruksi terkait tanah tersebut. ia berkata: "Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenanginya seperti padanya, apa yang akan engkau perintahkan kepadaku?" Beliau bersabda: "Jikalau engkau berkehendak, maka tahanlah aslinya dan sedekahkanlah hasilnya." Maka Umar mendedekahkan tanah tersebut, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Ia mendedekahkannya kepada orang-orang fakir, kerabat-kerabat, hamba sahaya, pejuang di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya (tanah tersebut) memakan hasilnya dengan cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa maksud untuk memperkaya diri."

#### Macam-Macam Wakaf

Ditinjau dari tujuannya, wakaf ada dua macam yaitu:

10 Muslim, Shahih Muslim, (al Maktabah al Syamilah, Versi 3.48), juz. 3, 1255.

11 Al Bukhari, Shahih al Bukhari, (al Maktabah al Syamilah, versi 3.48), juz. 3, 198.

1. *Wakaf Ahli* atau wakaf keluarga. Yaitu wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga maupun tidak. Menurut Nazaroeddin Rachmat, wakaf ahli banyak dipraktekkan di beberapa negara Timur Tengah. Setelah beberapa tahun, ternyata praktek wakaf ahli semacam ini menimbulkan permasalahan. Banyak di antara mereka menyalahgunakannya. Misalnya, menjadikan wakaf ahli ini sebagai cara untuk pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhal menerimanya, setelah waqif meninggal dunia. Contoh Penyalahgunaan yang lain dari wakaf ahli adalah dijadikan sebagai alat untuk mengelak dari tuntutan kreditor atas utang-utang si waqif sebelum mewakafkan tanah (kekayaan)nya. Oleh karena itu wakaf ahli di beberapa negara Timur Tengah dibatasi dan bahkan dihapuskan, karena tidak sejalan dengan ajaran Islam.<sup>12</sup> Wakaf ahli sebagaimana penjelasan ini, lebih cocok dikatakan sebagai *Hibah* karena manfaat yang dihasilkan dari harta wakaf hanya dapat diterima dan dirasakan oleh seorang atau beberapa gelintir orang saja.
2. *Wakaf Khairi* atau wakaf umum. Yaitu jenis wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan umum; seperti Masjid, Musholla, Madrasah, Pondok Pesantren, Perguruan tinggi dan semisalnya. Wakaf umum ini sejalan dengan perintah agama yang secara tegas menganjurkan untuk menafkahkan sebagian kekayaan umat Islam untuk kepentingan umum yang lebih besar yang mempunyai nilai pahala jariyah yang tinggi. Artinya meskipun si waqif telah meninggal dunia, ia akan tetap menerima pahala wakaf, sepanjang harta yang

---

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), Cet. III, 491-492.

diwakafkan tersebut tetap dipergunakan untuk kepentingan umum.<sup>13</sup>

### **Unsur-Unsur Wakaf**

Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab beliau *Raudhatuth Thalibin* bahwa rukun wakaf ada empat, yaitu:<sup>14</sup> 1) *Waqif* (orang yang mewakafkan); 2) *Mauquf* (harta yang diwakafkan); 3) *Mauquf 'alaih* (pighak yang dituju dari wakaf tersebut); 4) *Shighah* (lafadz dari yang mewakafkan atau pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Dalam pelaksanaannya, wakaf harus memenuhi unsur-unsur wakaf. Dalam pasal 6 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang wakaf dikatakan, unsur-unsur wakaf adalah:<sup>15</sup> 1) Wakif; 2) Nadzir (Pengelola wakaf); 3) Harta benda wakaf; 4) Ikrar wakaf; 5) Peruntukan harta benda wakaf; 6) Jangka waktu wakaf.

Pranata hukum di Indonesia yang mengatur tentang wakaf di antaranya: UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang, Peraturan Badan Wakaf Indonesia (PBWI) Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur penyusunan rekomendasi terhadap permohonan penukaran/perubahan status harta benda wakaf, PBWI Nomor 3 Tahun 2008 tentang tata cara pendaftaran dan pergantian Nadzir harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah, PBWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang, PBWI Nomor 2 Tahun 2010 tentang tata cara pendaftaran Nadzir wakaf uang, PBWI Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, 492.

<sup>14</sup> Amran Suadi dan Mardi Chandra, *Politik Hukum : Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2016), hlm. 223.

<sup>15</sup> *Ibid.*

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, dan PBWI Nomor 2 Tahun 2012 tentang perwakilan badan wakaf Indonesia. Induk dari pranata hukum tentang wakaf saat ini adalah UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

### 3. METODE

Metode yang digunakan menggunakan kualitatif dengan penelitian kepustakaan. adapun pendekatannya menggunakan analisis deskriptif dan *history*. Teknik pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mengkaji, meneliti, data primer yaitu bahan hukum yang mengikat terkait Undang dan peratrian wakaf; Data sekunder yang memberikan penjelasan tentang data primer; dan bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan bahan data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan metode kualitatif normatif.

### 4. PEMBAHASAN

#### Praktek Perwakafan di Indonesia

Wakaf di Indonesia sebagai suatu lembaga Islam yang erat kaitannya dengan masalah social dan adat Indonesia. Telah dikenal sebelum kemerdekaan yaitu sejak masuknya agama Islam ke Indonesia. Pelaksanaan mewakafkan harta untuk tujuan kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Allah swt telah ada di kalangan umat Islam sejak zaman agama Islam disyariatkan.<sup>16</sup> Di Indonesia pada umumnya wakaf dipandang sebagai institusi keagamaan. Namun dari ahsil penelitian tampak bahwa dalam masyarakat Muslim Indonesia, wakaf bukan hanya meruoakan institusi keagamaan atau masalah fikih, melainkan juga merupakan fenomena yang *multyform*, yang mempunyai posisi sentral dalam kehidupan kemasyarakatan.<sup>17</sup>

Konsekuensi dari persoalan di atas adalah perlunya suatu pengaturan perwakafan di Indonesia. Sejak Islam dating ke Indonesia,

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, 210.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 211.

pengaturan perwakafan tunduk pada hukum Islam. Tata cara perwakafan tanah cukup dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan *fikih* yang terdapat dalam kitab-kitab kuning. Namun dengan terbentuknya pemerintahan di bawah kekuasaan Belanda, maka setiap perwakafan tanah harus diketahui oleh Negara *c.q* pemerintah.<sup>18</sup>

### **1. Wakaf pada Zaman Kesultanan**

Banyak bukti-bukti ditemukan pada masa kesultanan telah terjadi praktek wakaf, hal ini dapat dilihat dari peninggalan sejarah, baik berupa tanah dan bangunan masjid, madrasah, kompleks pemakaman, tanah lahan baik basah maupun kering yang ditemukan hampir di seluruh Indonesia terutama pada zaman kesultanan atau pernah diperintah oleh bupati yang beragama Islam. Bukti itu antara lain tanah-tanah yang diantaranya berdiri masjid seperti:

- a. Masjid Al Falah di Jambi berasal dari tanah Sultan Thaha Saifudin.
- b. Masjid Kauman di Cirebon, wakaf dari Sunan Gunung Jati.
- c. Masjid di Demak, wakaf dari Raden Patah.
- d. Masjid Menara Kudus Wakaf dari Sunan Muria.
- e. Masjid Jamik Pangkalan, wakaf dari Sultan Abdul Qodirun.
- f. Masjid Ampel di Surabaya, wakaf dari R. Rochmat Sunan Ampel.
- g. Masjid Agung di Yogyakarta, wakaf dari Sultan Agung.
- h. Masjid Agung Kauman di Solo, wakaf dari Susuhunan Paku Buwono.
- i. Masjid Agung Banten dan madrasah-madrasahny mendapat tanah wakaf dari Maulana Hasanudin, Maulana Yusuf, Maulana Pangeran Mas, dan Hartawan Muslim yang luasnya ratusan hektar.
- j. Masjid Agung Demak dan pesantrennya dibiayai dari hasil tanah wakaf sawah seluas kurang lebih 350 hektar, wakaf dari Raden Patah.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

- k. Masjid Agung Semarang dibiayai dengan tanah wakaf Bupati Semarang pertama yakni Pangeran Sember Nyawa seluas kurang lebih 19 hektar.
- l. Masjid Agung Kauman di Solo, wakaf dari Susushunan Paku Buwono X.<sup>19</sup>

## 2. Wakaf pada Zaman Pemerintahan Kolonial

Pelaksanaan hokum wakaf di Indonesia semula masih sangat sederhana, tidak disertai administrasi, cukup dilakukan ikrar secara lisan saja tanpa memepertimbangkan legalitas hokum positif keIndonesiaan bahkan tidak diadministrasikan dengan baik setiap terjadinya wkrar wakaf dan harta-harta wakaf. Pada perjalanannya terdapat tanah-tanah wakaf yang memunculkan permasalahan seperti bentuknya yang hilang atau diambil alih oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, sengketa melalui pengadilan dan lain-lain. Bahkan pada periode tahun 1500 - 1600, di kantor wilayah Depag Provinsi Jawa Timur atau selama abad XVI tercatat hanya enam buah wakaf tanah yaitu seluas 20.615 m<sup>2</sup>.<sup>20</sup> Kemudian pada pertengahan kedua abad XVII terdapat 61 wakaf dengan luas 94.071 m<sup>2</sup>, yang terdiri dari 57 wakaf tanah kering dan 4(empat) buah tanah sawah.<sup>21</sup> Seiring dengan perkembangan dan pemahaman agama yang makin hari makin paripurna, maka pada pertengahan pertama abad XIX tercatat 79 buah wakaf yang terdiri dari 78 tanah kering dan satu wakaf tanah. Selanjtnya pada pertengahan kedua abad tersebut tercatat 224 buah wakaf terdiri dari 219 bbuah wakaf tanah kering dan 5 (lima) buah wakaf sawah.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, 212.

<sup>20</sup> Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004), 43.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 54.

<sup>22</sup> *Ibid.*

Data di atas menunjukkan bahwa, walaupun ada trend kenaikan kesadaran berwakaf bagi umat Islam, akan tetapi pengadministrasiannya tidak terkontrol dengan baik atau bahkan dilakukan sekedar saja. Mari kita perhatikan, dari abad XVII terdapat 61 wakaf sampai pertengahan abad XIX hanya tercatat 224 buah wakaf. Ini juga berarti bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) abad lebih wakaf yang tercatat hanya mengalami kenaikan 163 tanah wakaf.

Perkembangan yang cukup menggembirakan terlihat pada tahun 1905, pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Tanah wakaf mulai diatur dengan *Sircular Van De Gouvernemen Secretaris* (surat edaran yang dikeluarkan oleh sekretaris gubernemen) 31 Januari 1905 No. 435 (Bijblad 1905 No. 6196 tentang *Toezicht Opden Bouw Van Mohammadeaache Bedehuizen*), yang isinya memerintahkan kepada para Bupati agar membuat daftar rumah ibadat Islam yang dibangun di atas tanah wakaf, agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum seperti untuk pembuatan jalan dan pembuatan pasar.<sup>23</sup>

Dalam selang waktu 26 tahun, tepatnya pada tahun 1931 dikeluarkan surat edaran sekretaris Governemen tertanggal 4 juni 1931 No. 1961 (Bijblad 1931 No. 12573) tentang perlunya meminta izin secara resmi kepada Bupati terhadap orang-orang yang ingin berwakaf dan kemudian Bupati menilai permintaan izin tersebut dari sudut maksud perwakafannya dan tempat harta yang diwakafkan itu.<sup>24</sup>

Bijblad 1931 No. 12573 inipun kemudian memunculkan masalah baru di tengah-tengah masyarakat bahkan umat Islam bereaksi sangat keras terhadap surat edaran ini. Buntutnya pada

---

<sup>23</sup> Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: PT. Dama Bhakti Prima Yasa, 2002), 4.

<sup>24</sup> *Ibid.*

tahun 1934, lahirlah Bijblad 1934 No. 13390. Bijblad ini sifatnya hanya mempertegas bijblad-bijblad sebelumnya, ditambah dengan pengaturan tentang penyelesaian persengketaan tentang penyelenggaraan shalat jum'at. Tentang yang terakhir ini, biblad tidak menentukan secara tegas melainkan hanya menyerahkan kekurangan ini kepada Bupati, dengan catatan apabila para pihak yang memintanya. Sebagai apresiasi, "*terlepas dari berbagai maksud dan tujuan*", pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1935 mengeluarkan edaran baru tentang perwakafan yaitu Bijblad 1935 No. 13480. Lahirnya bijblad 1935 No. 13480 ini pun mempertegas ketentuan-ketentuan tentang wakaf yang telah diatur pada bijblad 1934 No. 13390 ditambah keterangan tentang maksud pendaftaran, yaitu agar Bupati mendapatkan kesempatan melihat dan meneliti dalam daftar yang tersedia apakah ada pelanggaran terhadap peraturan umum atau peraturan setempat dalam pelaksanaan wakaf.<sup>25</sup>

Dari beberapa surat edaran yang dikeluarkan oleh sekertaris Gobernemen tersebut di atas, terlihat bahwa wakaf yang telah ada hanya untuk keperluan administrative semata atau dengan kata lain bahwa latar belakang lahirnya bijblad hanyalah untuk mengadministrasikan tanah-tanah wakaf agar tidak bertentangan dengan kepentingan pemerintah Hindia Belanda saat itu.

### **3. Praktek Wakaf pada masa kemerdekaan**

Pada masa pra kemerdekaan, lembaga perwakafan sering dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari banyaknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia seperti kerajaan Demak, Samudra Pasai dan lain-lain.

Bahkan praktek pelembagaan wakaf yang selama ini dilakukan di berbagai Negara telah dipraktekan di Indonesia. Walaupun tidak persis sama baik dengan system sekarang atau dalam ajaran Islam,

---

<sup>25</sup> Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Kumpulan...*, 15.

akan tetapi esensi atau spirit ajaran wakaf memiliki kemiripan. Bahkan pelebagaan wakaf tersebut masih berlangsung samapi sekarang ini. Di Jawa Timur misalkan, ada tanah “*perdikan*” ialah tanah Negara yang dibebaskan dari pajak “*landrente*” yang hasilnya diserahkan kepada desa-desa, Subak dan kepada Candi untuk kepentingan bersama. Di Banten ada “*huma serang*” yaitu lading yang setiap tahun dikelola secara bersma-sama dan hasinya dipergunakan untuk kepentingan bersama. Corak diatas hamper sama dengan wakaf ahli yaitu wakaf untuk ahli kerabat, untuk membantu kehidupan mereka dan juga sebagai bentuk tali asih dan tali silaturahmi para ahli kerabat. Seperti apa yang terjadi pada masa Rasulullah saw, dalam hadits Abu Thalhah tentang wakaf kebun Bai-Raha di samping masjid Madinah.<sup>26</sup>

Di Indonesia sampai sekarang terdapat berbagai perangkat peraturan yang berlaku yang mengatur masalah perwakafan tanah milik, seperti dimuat dalam buku *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah* yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI, dalam uraian ini dapat dikemukakan aturan-aturan itu sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Undang-undang No. 15 Thn 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 49 ayat 1 memberi isyarat bahwa, “perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.”
2. Peraturan Pemerintah No. 10 Thn 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Karena peraturan ini berlaku umum, maka terdapat juga di dalamnya mengenai pendaftaran tanah wakaf.

---

<sup>26</sup> Mujtaba Ismail, *Fiqh Wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004*, Makalah Sosialisasi UU 41 tahun 2004 dan Lokakarya Depag Kaltim Tahun2006 tgl. 21 maret 2006, 3.

<sup>27</sup> Amran Suadi dan Mardi Chandra, *Politik Hukum : Perspektif Hukum.....*, 217.

3. Peraturan Menteri Agraria No. 14 Thn 1961 tentang permintaan dan pemberian izin pemindahan Hak atas Tanah. Peraturan ini dikeluarkan pada 23 september 1961.
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Thn 1963 tentang penunjukan Badan-badan Hukum yang yang dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 38 Thn 1963 ini adalah sebagai satu realisasi dari apa yang dimaksud oleh Pasal 21 ayat 2 UUPA yang berbunyi Pasal 1 Peraturan Pemerintah no. 38 Thn 1963, selain menyebutkan bank-bank- Negara, (huruf a) dan perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian, (huruf b) sebagai badan-badan hokum yang dapat mempunyai hak milik atau tanah, selanjutnya disebutkan pula (huruf c) badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.
5. Peraturan Pemerintah No. 28 Thn 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, seperti dinyatakan dalam konsiderennya pada bagian menimbang huruf c, maka peraturan pemerintah ini dikeluarkan untukmemenuhi yang telah ditentukan oleh pasal 14 ayat 1 huruf (b) dan pasal 49 ayat 3 Undang-undang No. 5 Thn 1960.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Thn 1977 tentang Tata Pendaftaran Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
7. Peraturan Menteri Agama No. 1 Thn 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Thn 1977 perwakafan Tanah Milik. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Thn 1978 tentang Penambahan Ketentuan Mengenai Biaya Pendaftaran Tanah untuk badan-badan hukum tertentu pada peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Thn 1978 pasal 4a ayat 2.
8. Permendagri No. 12 Thn 1978 ini menentukan “untuk badan-badan hukum sosial dan keagamaan yang ditunjuk oleh menteri yang bersangkutan, berlaku ketentuan biaya pendaftaran hak dan

pembuatan sertifikat sebagai yang ditetapkan, sepanjang tanah yang bersangkutan digunakan untuk keperluan sosial atau keagamaan.” Yang dimaksud tanah untuk keperluan kegiatan sosial atau keagamaan tersebut di atas, tentu termasuk tanah wakaf, dan seperti ditegaskan oleh ayat 1 pasal 4a, maka biaya pendaftaran hak dan pembuatan sertifikat sebesar 10 kali tarif yang ditetapkan dalam Bab II.

9. Instruksi bersama Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Thn 1978 tentang pelaksanaan Peraturan pemerintah No. 28 Thn 1977 tentang perwakafan tanah milik. Instruksi ini ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala kantor Wilayah Departemen Agama seluruh Indonesia.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 348 Thn 1982 tentang peyertifikatan tanah bagi Badan Hukum Keagamaan, Badan Hukum Sosial, dan Lembaga pendidikan yang menjadi Objek Proyek Operasi Nasional Agraria. Dalam keputusan Menteri Dalam Negeri ini, dengan jelas disebutka bahwa dalam penyertifikatan tanah secara masal, tanah-tanah dikuasai atau dipunyai oleh badan hukum keagamaan, badan hukum sosial, dan lembaga pendidikan yang digunakan secara langsung untuk kepentingan di bidang keagamaan, sosial, dan pendidikan dapat dijadikan objek nasional agraria.
11. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/D/75/78 tanggal 18 April 1978 tentang formulir dan pedoman pelaksanaan peraturan tentang perwakafan tanah milik.
12. Keputusan Menteri Agama No. 73 Thn 1978 tentang pendelegasian wewenang Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat atau memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

13. Instruksi Menteri Agama No. 3 Thn 1979 tentang petunjuk pelaksanaan keputusan menteri agama No. 73 1978.
14. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. DII/5Ed/14/1980 tanggal 25 Juni 1980 tentang pemakaian bea materai dengan lampiran surat dirjen pajak No. S-629/Pj.33/1980 tanggal 29 mei 1980 yang menentukan jenis formulir mana yang dikenakan bea materainya.
15. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. DII/SED/14/1981 tanggal 17 Februari 1981 kepada gubernur daerah tingkat I di seluruh Indonesia, tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik dan permohonan Keringanan atau pembebasan Biaya.
16. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. DII/SED/14/1981 tentang petunjuk pemberian Nomor pada formulir Perwakafan Tanah Milik. Selain sebagai peraturan instruksi dan edaran seperti disebutkan terdahulu, secara khusus masih ada instruksi dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Daerah Istimewa Aceh, dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengenai pendaftaran tanah wakaf di daerah masing-masing.
17. Daerah khusus Ibukota Jakarta Mengenai Pendaftaran tanah wakaf di daerah masing-masing.

### **Kompilasi Hukum Islam**

Selain peraturan pemerintah, peraturan menteri, instruksi menteri dan lain-lain seperti tersebut di atas, pada tanggal 10 juni 1991 dikelurakan Instruksi Presiden RI No. 1 Thn 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam(KHI) di Indonesia. Sebagai pedoman bagi para hakim-hakim peradilan dan bagi para pencari keadilan dalam perkawinan dan kewarisan di samping juga mengatur tentang hukum perwakafan.

Kehadiran KHI merupakan elaborasi terhadap PP No. 28 Thn 1977. Disamping itu KHI juga mengatur tentang ketentuan-ketentuan

yang belum diatur dalam PP No. 28 Thn 1977, misalnya pembatasan jumlah Nazhir, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang an sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala KUA kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.<sup>28</sup> Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nazhir.<sup>29</sup>kedudukan dan peranan yang lebih luas kepada Majelis Ulama Indonesia Kecamatan dan Camat.<sup>30</sup>

### **Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004**

Terlepas dari adanya kelebihan dan kekurangan dari adanya kelebihan dan kekurangan PP No. 28 Thn 1977 tentang perwakafan tanah milik beserta peraturan pelaksanaannya dan KHI melalui Inpres No. 1 thn 1991 jo keputusan menteri agama RI No. 154 tahun 1991, yang sudah pernah dijadikan rujukan pengelolaan wakaf, merupakan usaha awal pembaharuan hokum nasional di bidang perwakafan, dan berawal dari peraturan-peraturan tersebut di ataslah kemudian lahir UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, lahir pada awalnya berdasarkan atas bergulirnya wacana wakaf tunai yang digagas oleh Prof. M. A. Mannan (Ekonom berkebangsaan Bangladesh), dimana wakaf tunai sebagai instrument financial, keuangan social dan perbankan sosial.<sup>31</sup> Wacana tentang wakaf tunai ini kemudian membuahkan inisiatif dari deirektorat pengembangan Zakat dan wakaf Depag RI untuk kemudian mengirirm surat bernomor: Dt. III/5/BA. 03.2/2772/2002 tertanggal 26 April 2002 kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai permohonan fatwa MUI tentang wakaf uang yang

---

<sup>28</sup> KHI pasal 219 ayat 5.

<sup>29</sup> KHI pasal 227.

<sup>30</sup> KHI pasal 219 ayat 3 dan 5, pasal 220 ayat 2, pasal 221 ayat 2, pasal 222, pasal 225 ayat 2, pasal 227.

<sup>31</sup> Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI, *Proses lahirnya UU No. 41 Thn 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji, 2005), 1.

ditandatangani oleh ketua komisi fatwa KH. Ma'ruf Amin dan sekretaris komisi Drs. Hasanudin, M. Ag, dengan isis fatwa antara lain: wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).<sup>32</sup>

Jika dibandingkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang sudah ada selama ini, dalam undang-undang No. 41 Thn 2004 tentang wakaf terdapat beberapa hal baru sebagai pengembangan peraturan perundang-undangan pendahulunya. Bebersps di antaranya adalah mengenai masalah nazhir,<sup>33</sup> harta benda yang diwakafkan (*Mauquf bih*),<sup>34</sup> dan peruntukan harta wakaf (*mauquf 'alaih*), serta adanya tuntutan untuk sesegera mungkin memebentuk Badan Wakaf Indonesia(BWI).<sup>35</sup> Berkenaan dengan masalah nazhir, karena dalam Undang-undang ini (pasal 16) yang dikelola bukan hanya benda tidak bergerak lazimnya wakaf sekarang ini, tetapi juga mengelola benda wakaf yang bergerak seperti: uang , logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lain-lain, maka keidealan seorang nazhirpun dituntut untuk dapat mengelola benda-benda tersebut.

Hadirnya UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, merupakan undang-undang yang dinanti-nantikan oleh segenap Bangsa Indonesia terutama yang memeluk agama Islam. Hal ini tergambar pada pandangan dan usulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) atas undangan komisi VI DPR yang dihadiri ormas-ormas Islam dan merupakan representasi Masyarakat Muslim Indonesia, serta BAZNAS/LAZNAS. Bahkan bagi Uswatun Hasanah adanya Undang-undang tentang wakaf di Indonesia adalah suatu keharusan. Hal ini didasarkan atas keprihatinan beliau terhadap pengelolaan dan

---

<sup>32</sup> Lihat keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI tentang Wakaf Uang Tanggal 28 Shafar 1423 H/ 11 mei 2001 M.

<sup>33</sup> UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf bagian kelima pasal 9, 10, 11, 12, 13, dan 14.

<sup>34</sup> Ibid, bagian keenam pasal 15 dan 16.

<sup>35</sup> Ibid, Bab VI Bagian Pertama Pasal 47, 48, 49, dan 50.

pengembangan wakaf di Indonesia yang memiliki jumlah tanah wakaf yang cukup banyak tetapi sampai saat ini keberadaan wakaf belum berdampak positif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi umat dibandingkan dengan negara lain seperti : Mesir, Saudi Arabia, Yordania dan lain-lain.<sup>36</sup>

Dengan adanya Undang-undang wakaf tersebut yang memiliki semangat pemberdayaan benda-benda wakaf secara produktif, diharapkan dapat tercipta kehidupan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Namun, regulasi peraturan perundang-undangan di bidang lain seperti keuangan dan perekonomian khususnya perekonomian berbasis syari'ah harus segera dilakukan untuk mendukung semangat Undang-undang wakaf dalam rangka pemberdayaan wakaf secara produktif.

## **5. KESIMPULAN**

Dari banyaknya aturan perwakafan, mulai dari masa pra kemerdekaan dan setelah Indonesia merdeka, sangat terasa bahwa regulasi perwakafan kering akan aturan dan pelaksanaannya. Setelah bertahun-tahun terjadinya stagnasi regulasi perwakafan, pada tahun 1977 lahirlah Peraturan Pemerintah no. 28 tahun 1977. Inilah era baru perwakafan di Indonesia dimana Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk menjadikan tanah wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan khususnya bagi umat Islam. Peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 ini kemudian menjadi salah satu dasar lahirnya peraturan/perundang-undangan tentang wakaf seperti Kompilasi Hukum Islam dan yang paling utama adalah Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Diskursus perwakafan sebenarnya merupakan proses yang sudah berjalan lama. Regulasi perwakafan yang dieksplorasi dari penulisan ini dimulai dari masa kesultanan, hindia belanda dan pasca kemerdekaan. Dari gambaran singkat, terlihat jelas bahwa Bijblad yang pernah berlaku pada masa Hindia

---

<sup>36</sup> Uswatun Hasanah, *Implementasi UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf sebagai regulasi wakaf di Indonesia*, makalah disampaikan pada seminar manajemen wakaf berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, IMZ, tanggal 20 April 2005 di Hotel Sofyan Tebet Jakarta, 1.

Belanda dan Pra kemerdekaan merupakan usaha untuk mengadministrasikan harta wakaf semata. Sedangkan pada masa kemerdekaan, perlakuan terhadap harta wakaf menuju kepada unifikasi wakaf menuju kesejahteraan umat.

## 6. REFERENSI

- Al Bukhari. *Shahih al Bukhari*. juz. 3. al Maktabah al Syamilah, versi 3.48.
- Amrin, Amirullah. "Contemporary Legal Istimbat: Study on the Theory of Changes in Fatwa According to Yusuf Qardhawi\*." *Mizan: Journal of Islamic Law* *Journal of Islamic Law Studies* 6, no. 1 (2022): 89–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1244>.
- Amrin, Suciyani. "Development of Sharia Economic Law in Indonesia ( Positivation of Zakat Law )." *Legal Brief* 11, no. 2 (2022): 1335–44.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 7.
- F. Prihatini, et. al., *Hukum Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Kerjasama Penerbit Papas Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Haq, Faishal. 2017. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Hasanah, Uswatun. tanggal 20 April 2005. *Implementasi UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf sebagai regulasi wakaf di Indonesia*. makalah disampaikan pada seminar manajemen wakaf berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, IMZ, di Hotel Sofyan Tebet Jakarta.
- Ismail, Mujtaba. tanggal 21 maret 2006. *Fiqh Wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004*. Makalah Sosialisasi UU 41 tahun 2004 dan Lokakarya Depag Kaltim.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Offline Versi 1.0, 2010.
- Ma'luf, Louis. 2007. *al Munjid fi al Lughoh*. Beirut: Darul Masyriq. Cet. Ke 22.
- Muslim. *Shahih Muslim*. juz. 3. al Maktabah al Syamilah, Versi 3.48.
- Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Cet. III.
- Suadi, Amran dan Mardi Chandra. 2016. *Politik Hukum : Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
- Suhadi, Imam. 2002. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: PT. Dama Bhakti Prima Yasa.

- Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI. 2005. *Proses lahirnya UU No. 41 Thn 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji.
- Tim Dirjen Bimas Islamn dan Penyelenggaraan Haji Depag RI. 2004. *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- Tri Wahyu Hidayati, "Problematika Pengelolaan Wakaf di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Muqtasid* (Salatiga: Progdip Perbankan Syariah STAIN, 2010).
- Zahrah, Muhammad Abu. 1971. *Muhadharat fi al Waqf*. Mesir: Dar al Fikr al Araby.